



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 361 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KADUWULUNG
KECAMATAN SITURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kaduwulung, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KADUWULUNG KECAMATAN SITURAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Karangheuleut, Desa Cijeler, dan Desa Cikadu Kecamatan Situraja;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukaluyu dan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Kaduwulung dengan Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kaduwulung, Desa Karangheuleut, dan Desa Cijeler Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-06.2008-000 dengan tanda batas Saluran Persawahan blok 27 Cijeler pada koordinat 6° 52' 15.214" LS dan 108° 0' 18.335" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran persawahan yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-001 dengan tanda batas Tanah milik warga pada koordinat 6° 52' 21.056" LS dan 108° 0' 7.767" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-002 dengan tanda batas Blok Cikareo Karangheuleut pada koordinat 6° 52' 32.685" LS dan 107° 59' 33.743" BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran yang terletak TK32.11.06.2006-06.2007-003 dengan tanda batas Blok Cikareo karangheuleut, blok Sindangkasih Kaduwulung pada koordinat 6° 52' 29.807" LS dan 107° 59' 23.091" BT; dan
 - 5. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Kaduwulung, Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja, dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-19.2004-000 dengan tanda batas blok Sindangkasih Kaduwulung pada koordinat 6° 52' 12.026" LS dan 107° 58' 59.122" BT;
 - b. Batas Desa Kaduwulung dengan Desa Cijeler Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikadu, Desa Kaduwulung, dan Desa Cijeler Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2006-06.2008-000 dengan tanda batas Tepi Kebun Warga Cijeler blok 27 pada koordinat 27 6° 52' 17.911" LS dan 108° 0' 22.838" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran hingga bertemu titik simpul batas Desa Kaduwulung, Desa Karangheuleut, dan Desa Cijeler Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-06.2008-000 dengan tanda batas Saluran Persawahan blok 27 Cijeler pada koordinat 6° 52' 15.214" LS dan 108° 0' 18.335" BT;

c. Batas ...

- c. Batas Desa Kaduwulung dengan Desa Cikadu Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikadu, Desa Kaduwulung, dan Desa Cijeler Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2006-06.2008-000 dengan tanda batas Tepi Kebun Warga Cijeler blok 27 pada koordinat $6^{\circ} 52' 17.911''$ LS dan $108^{\circ} 0' 22.838''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Saluran Cikapa yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cikalapa pada koordinat $6^{\circ} 52' 21.876''$ LS dan $108^{\circ} 0' 26.250''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kebun Pangangonan yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2006-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Perhutani pada koordinat $6^{\circ} 52' 25.545''$ LS dan $108^{\circ} 0' 32.049''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Saluran Cikalapa hingga bertemu titik simpul batas Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu, Desa Cikadu, dan Desa Kaduwulung Kecamatan yang terletak pada TK32.11.05.2005-06.2004-06.2006-000 dengan tanda batas Kebun Pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 52' 38.911''$ LS; $108^{\circ} 0' 43.628''$ BT;
- d. Batas Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja dengan Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu, Desa Bangbayang, dan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2005-06.2005-06.2006-000 dengan tanda batas Area Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 53' 59.956''$ LS dan $107^{\circ} 59' 50.750''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* Saluran yang terletak pada TK32.11.05.2005-06.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Setapak Cikadu pada koordinat $6^{\circ} 53' 3.042''$ LS dan $108^{\circ} 0' 30.877''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah timur laut hingga bertemu titik simpul batas Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu, Desa Cikadu, dan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2005-06.2004-06.2006-000 dengan tanda batas Kebun Pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 52' 38.911''$ LS dan $108^{\circ} 0' 43.628''$ BT;
- e. Batas Desa Kaduwulung dengan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bangbayang, Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja, dan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-06.2006-19.2002-000 dengan tanda batas Gunung Susuru pada koordinat $6^{\circ} 53' 39.672''$ LS dan $107^{\circ} 59' 6.054''$ BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Gunung Susuru hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.06.2005-06.2006-001 dengan tanda batas Silingga Bangbayang pada koordinat $6^{\circ} 53' 38.983''$ LS dan $107^{\circ} 59' 13.663''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Perkebunan Blok Silingga yang terletak pada TK32.11.06.2005-06.2006-002 dengan tanda batas Tepi Sungai Cicapar Blok Cadas pada koordinat $6^{\circ} 53' 41.639''$ LS dan $107^{\circ} 59' 27.402''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi sungai Cicapar, Kawasan Hutan hingga bertemu dengan titik simpul batas Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu, Desa Bangbayang, dan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2005-06.2005-06.2006-000 dengan tanda batas Area Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 53' 59.956''$ LS dan $107^{\circ} 59' 50.750''$ BT;
- f. Batas Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kaduwulung, Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-19.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 52' 12.026''$ LS dan $107^{\circ} 58' 59.122''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja, Desa Dayeuhluhur, Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2006-19.2002-19.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 52' 33.582''$ LS dan $107^{\circ} 58' 59.966''$ BT;
- g. Batas Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja dengan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja, Desa Dayeuhluhur dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2006-19.2002-19.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 52' 33.582''$ LS dan $107^{\circ} 58' 59.966''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.06.2006-19.2002-001 dengan tanda batas Pasir Bokor pada koordinat $6^{\circ} 52' 54.564''$ LS dan $107^{\circ} 59' 10.776''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Perkebunan Pasir Bobokor yang terletak pada TK32.11.06.2006-19.2002-002 dengan tanda batas Sungai Ciderma pada koordinat $6^{\circ} 52' 59.319''$ LS dan $107^{\circ} 59' 17.803''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Persawahan Kalapa Dua yang terletak pada TK32.11.06.2006-19.2002-003 dengan tanda batas Jalan Sahang pada koordinat $6^{\circ} 53' 11.022''$ LS dan $107^{\circ} 59' 23.556''$ BT;

5. dilanjutkan ...

5. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Perkebunan Cisaray yang terletak pada TK32.11.06.2006-19.2002-004 dengan tanda batas Area Perkebunan Parabon pada koordinat $6^{\circ} 53' 12.624''$ LS dan $107^{\circ} 59' 25.373''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Perkebunan Parabon hingga bertemu titik simpul batas Desa Bangbayang, Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja dan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-06.2006-19.2002-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 53' 39.672''$ LS dan $107^{\circ} 59' 6.054''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Kaduwulung dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 361

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.11.06.2006

DESA KADUWULUNG

KECAMATAN SITURAJA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA KADUWULUNG
JALAN KADUWULUNG NO. 02
KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG 45371

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.05.2005-06.2006-001	6° 53' 3.042" LS	108° 0' 30.877" BT	832531.121	9238007.597
TK32.11.06.2006-19.2002-19.2004-000	6° 52' 33.582" LS	107° 58' 59.966" BT	829743.154	9238930.956
TK32.11.06.2006-19.2002-003	6° 53' 11.022" LS	107° 59' 23.556" BT	830460.850	9237775.217
TK32.11.06.2006-19.2002-004	6° 53' 12.624" LS	107° 59' 25.373" BT	830516.369	9237725.616
TK32.11.06.2005-06.2006-19.2002-000	6° 53' 39.672" LS	107° 59' 6.054" BT	829917.520	9236897.652
TK32.11.06.2006-19.2002-002	6° 52' 59.319" LS	107° 59' 17.803" BT	830286.304	9238136.175
TK32.11.06.2006-19.2002-001	6° 52' 54.564" LS	107° 59' 10.776" BT	830071.298	9238283.726
TK32.11.06.2006-06.2007-003	6° 52' 29.807" LS	107° 59' 23.091" BT	830454.484	9239042.593
TK32.11.06.2006-06.2007-002	6° 52' 32.685" LS	107° 59' 33.743" BT	830781.280	9238952.055
TK32.11.06.2006-06.2007-001	6° 52' 21.056" LS	108° 0' 7.767" BT	831829.089	9239303.083
TK32.11.06.2004-06.2006-06.2008-000	6° 52' 17.911" LS	108° 0' 22.838" BT	832292.830	9239396.854
TK32.11.06.2006-06.2007-06.2008-000	6° 52' 15.214" LS	108° 0' 18.335" BT	832154.965	9239480.652
TK32.11.05.2005-06.2004-06.2006-000	6° 52' 38.911" LS	108° 0' 43.628" BT	832927.628	9238747.131
TK32.11.06.2004-06.2006-001	6° 52' 21.876" LS	108° 0' 26.250" BT	832396.919	9239274.282
TK32.11.06.2004-06.2006-002	6° 52' 25.545" LS	108° 0' 32.049" BT	832574.397	9239160.339
TK32.11.06.2006-06.2007-19.2004-000	6° 52' 12.026" LS	107° 58' 58.122" BT	829721.334	9239593.908
TK32.11.06.2005-06.2006-001	6° 53' 38.983" LS	107° 59' 13.663" BT	830151.456	9236917.380
TK32.11.06.2005-06.2006-002	6° 53' 41.639" LS	107° 59' 27.402" BT	830573.127	9236883.064
TK32.11.05.2005-06.2005-06.2006-000	6° 53' 59.956" LS	107° 59' 50.750" BT	831287.051	9236265.343

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Sateit Resolusi Tinggi (CTSR) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

